

**PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN KETERANGAN AHLI DAN
PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA
BERDASAR *DISSENTING OPINION* DALAM TINDAK PIDANA
BIDANG KEHUTANAN**

Javinaldo Justicetuta
RT 02 RW 05 Dukuh, Wunut, Tulung, Klaten
Email : aldojavin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian dakwaan penuntut umum oleh Hakim dengan mendengarkan keterangan Ahli kehutanan dalam perkara memasuki kawasan hutan lindung sesuai pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang alat bukti yang sah dan pertimbangan Hakim memutus perkara berdasar dissenting opinion sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan hukum ini menjelaskan bahwa pembuktian dakwaan oleh Hakim dengan menggunakan keterangan ahli kehutanan telah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kedua, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara bidang kehutanan berdasar pada dissenting opinion Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 182 ayat (6) Jo pasal 193 ayat (1) KUHAP tentang penggunaan vooting dengan suara terbanyak sebagai bentuk penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

Kata Kunci: *Keterangan Ahli, Pertimbangan Hakim, Perbedaan Pendapat Hakim, Tindak Pidana Kehutanan.*

ABSTRACT

This study aims to find out the verification of the prosecution indictment by the Judge by hearing the information of the Forestry Expert in the case of entering the protected forest area pursuant to Article 184 of the Criminal Procedure Code on the valid evidence and the consideration of the Judge to decide the case based on dissenting opinion using Article 182 paragraph (6) jo Article 193 paragraph (1) of Criminal Procedure Code. This research used normative research method and case approach. The sources of legal materials include primary and secondary legal materials. This law study explains that the verification of the indictment by the Judge using the description of the forestry expert has been in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Secondly, the judge's consideration in deciding the forestry case is based on the dissenting opinion of the Judge in accordance with the provisions contained in Article 182 paragraph (6) of Jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regarding the use of vooting with the most votes as a form of criminal imposition to the Defendant.

Keywords: *Explanation of Experts, Judges' Considerations, Judicial Dissent Differences, Forest Crime*

A. Pendahuluan

Hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai pembuktian. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Oleh karena itu, Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum kekuatan pembuktian. (M. Yahya Harahap, 2005: 273).

Pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, disebutkan mengenai jenis alat bukti yang sah, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh Hakim untuk meyakinkan dan menambah pertimbangan dalam memutus sebuah perkara. Maka dari itu, dalam sidang pengadilan peranan keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Akan tetapi, Hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli bertentangan dengan keyakinannya. (Soeparmono, 1989:15).

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada saat proses pengambilan keputusan, untuk menilai hasil pembuktian dalam sidang pengadilan sering terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan Hakim majelis. Diantara para Hakim tersebut seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang. Sebagai konsekuensi logis terhadap susunan persidangan dengan model Majelis Hakim ini maka perbedaan pendapat diantara anggota Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dipersidangan sangat mungkin terjadi. Sehingga dalam memutus suatu perkara Hakim haruslah cermat agar setiap putusannya dapat dipertanggung jawabkan.

Penulis tertarik mengambil contoh pada putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.Kag dengan Kardomo als Domo Bin Usup sebagai Terdakwa I dan Ali Usman Bin Yakni sebagai Terdakwa II dalam perkara tindak pidana kehutanan. Terdakwa I Kardomo als Domo Bin Usup bersama-sama dengan Terdakwa II Ali Usman Bin Yakni pergi menuju ke areal kawasan Hutan Konservasi atau Hutan Moratorium PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) Distrik Simpang Tiga, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah mesin penggesek kayu (Chain shaw), 1 (satu) buah derigen berisi bahan bakar minyak premium dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 2 (dua) buah pancing yang terbuat dari besi yang berukuran kurang lebih 50 cm untuk mencari dan mengambil kayu-kayu berbentuk bulat dengan terlebih dahulu membakar rumput dan semak yang menutupi tanpa seizin pihak yang berwenang. Perbuatan para terdakwa itu selanjutnya diketahui oleh petugas Polsek Tulung Selapan yang datang ke tempat kejadian kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti yang telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk membakar lahan tersebut lalu membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir dan selanjutnya diproses secara hukum.

Kasus atau perkara tersebut kemudian keluar putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG tertanggal 14 Mei 2015 yang amar putusannya menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan. Dalam membuat putusan dan pembuktian

dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim turut mempertimbangan keterangan yang disampaikan para ahli yang hadir di persidangan serta dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh Hakim yang berujung diambilnya suara terbanyak yang amarnya menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.Kag dalam penulisan hukum dengan judul **“UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN KETERANGAN AHLI DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA BERDASAR *DISSENTING OPINION* DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (Studi Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.Kag)”**.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Senin, tanggal 08 September 2014 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2014, Terdakwa I Kardomo als Domo bin Usup bersama-sama dengan Terdakwa II. Ali Usman bin Yakni pergi menuju ke areal kawasan Hutan Konservasi atau Hutan Moratorium PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) Distrik Simpang Tiga, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah mesin penggesek kayu (*Chain saw*), 1 (satu) buah derigen berisi bahan bakar minyak premium dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 2 (dua) buah pancing yang terbuat dari besi yang berukuran kurang lebih 50 cm untuk mencari dan mengambil kayu-kayu berbentuk bulat yang terbenam di dalam tanah gambut dan di atasnya ditumbuhi rumput serta kayu-kayu kecil tanpa seizin pihak yang berwenang.

Selanjutnya, membersihkan dan mengambil kayu yang terbenam tersebut dengan terlebih dahulu membakar rumput dan kayu-kayu kecil yang menutupi kayu-kayu bulat tersebut dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah berhasil mendapatkan kayu-kayu bulat yang terbenam di dalam tanah dan rumput kemudian Terdakwa I Kardomo Als Domo bin Usup dan Terdakwa II Ali Usman bin Yakni mengangkat kayu-kayu bulat sebanyak 3 (tiga) balok dan mengumpulkannya dengan menggunakan alat berupa pancing yang terbuat dari besi. Selanjutnya kayu balok yang telah terkumpul tersebut dipotong-potong menjadi bentuk papan berukuran 2x25x4cm sehingga terkumpul 21 keping papan. Perbuatan para terdakwa itu selanjutnya diketahui oleh petugas Polsek Tulung Selapan yang datang ke tempat kejadian kemudian

melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan mengamankan barang bukti yang telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk membakar lahan tersebut lalu membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir dan selanjutnya diproses secara hukum.

2. Kesesuaian Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum dengan Mendengarkan Keterangan Ahli Kehutanan dalam Perkara Memasuki Kawasan Hutan Lindung dengan Peralatan yang Dapat Menimbulkan Kebakaran dan Perusakan Lingkungan dengan Pasal 184 KUHAP.

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh di gunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. (M. Yahya Harahap, 2010: 274).

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti serta ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah membatasi bahwa alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Perumusan keterangan Ahli tercantum dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang merumuskan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli sendiri merupakan alat bantu bagi Hakim untuk memutus suatu perkara. Keterangan Ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, atau kerap diistilahkan dengan nilai kekuatan pembuktian bebas atau "*vrij bewijskracht*". Hakim bebas untuk menilai kesempurnaannya dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian Hakim untuk menganggap sempurna atau tidak, di mana tidak ada keharusan untuk menerima kebenaran setiap keterangan ahli. Beberapa perkara tertentu, Ahli yang mempunyai keahlian khusus yang kurang dikuasai oleh penegak hukum terutama Hakim, dapat membantu terang suatu perkara tindak pidana. KUHAP mengatur keahlian khusus yang dituangkan dalam bentuk keterangan ahli yang dapat disampaikan mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Keterangan dari seorang ahli dapat dimintakan oleh penyidik dalam tingkat penyidikan maupun oleh Terdakwa, Penuntut Umum dan Hakim di tingkat pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebelum memberikan keterangan, seorang ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Bahkan menurut Pasal 160 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu memberikan keterangan. Sehingga dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang ahli sebelum memberikan keterangan harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan keyakinannya sama halnya ketentuan terhadap saksi agar mempunyai nilai pembuktian. Hal tersebut dijelaskan pula dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP bahwa setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli

kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan, serta ayat (2) menyebutkan bahwa semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Sehingga jelas bahwa agar mempunyai nilai pembuktian maka keterangan ahli harus berada dibawah sumpah atau janji sama halnya saksi. Namun yang membedakan adalah apabila saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya, keterangan ahli dibawah sumpah memberikan keterangan yang sebaik-baiknya menurut pengetahuan yang dimiliki. Dalam perkara ini, ahli Parlan Afriansyah, S.Hut bin Awaludin dan Mitra Triani, S.Si binti Drs. H. Basri Intip telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah.

Pemberian keterangan ahli dalam persidangan, dimungkinkan ada 2 macam cara, yaitu dalam bentuk keterangan ahli secara lisan di muka sidang dan keterangan ahli secara tertulis di luar sidang. Kesaksian ahli berbentuk tulisan biasanya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Ketentuan ini telah dinyatakan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP berbunyi “bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”. Sedangkan menurut Pasal 184 huruf c KUHAP menyatakan bahwa surat adalah salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan. Kesaksian ahli yang dinyatakan dalam bentuk lisan di depan sidang pengadilan disebut keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Perkara ini bukan merupakan perkara tindak pidana pada umumnya karena penegak hukum tidak mempunyai keahlian khusus berkaitan dengan perkara ini, sehingga pada pemeriksaan dalam tahap penyidikan maupun di depan persidangan membutuhkan seseorang yang mempunyai keahlian khusus, oleh karena itu diperlukan ahli Kehutanan dalam membuktikan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal yang menyangkut perkara kehutanan maka ahli yang relevan adalah ahli dari Dinas Kehutanan maupun Badan Lingkungan Hidup (BLH) dimana 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Parlan Afriansyah, S.Hut bin Awaludin dan Mitra Triani, S.Si binti Drs. H. Basri Intip bekerja di departemen atau lembaga tersebut. Maka dalam hal ini, keterangan ahli yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 1 angka 28 KUHAP. Dalam memberikan keterangan, Kedua ahli juga telah disumpah sesuai dengan Pasal 179 ayat (2) yang pada pokoknya berbunyi bahwa ahli dalam memberikan keterangan harus berada di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Keterangan ahli dalam perkara ini dapat dikatakan merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan sekaligus keterangan ahli yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan keterangan ahli sebagai sarana pembuktian perkara tindak pidana bidang kehutanan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Berdasar *Dissenting Opinion* Dalam Perkara Di Bidang Kehutanan Sesuai Pasal 182 Ayat (6) Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

Pertimbangan Hakim merupakan dasar atau pokok dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan artinya adalah

pendapat, dapat berupa pendapat yang baik maupun pendapat yang buruk. Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan putusan pengadilan yang adil, dan menciptakan kepastian hukum.

Peranan Hakim dalam menemukan suatu kebenaran melalui proses pengadilan dapat dilihat dari putusannya itu sendiri. Artinya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan melalui putusan. Kebenaran dan keadilan akan tampak dalam apa yang dilakukan Hakim dalam persidangan sejak pemeriksaan hingga sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya. Dasar pertimbangan Hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Dalam penjatuhan putusan Hakim harus memiliki pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Pontang Moerad (2005: 111) *dissenting opinion* merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis Hakim., Mayoritas Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum. Adapun perbedaan pendapat dalam pertimbangan Hakim yang disampaikan oleh Hakim SOBANDI, SH.,MH. selaku Ketua Majelis yang mana dakwaan yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana pula telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, yaitu Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga menurut Ketua Majelis, para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembakaran lahan” dan para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun, pidana denda masing-masing Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan Hakim di atas, dengan adanya perbedaan pendapat oleh salah satu Hakim (*dissenting opinion*) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang mengatur bahwa pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan Putusan diambil dengan suara terbanyak atau Jika ketentuan tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Dalam hal ini, sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan Terdakwa I Kardomo als

Domo bin Usup dan Terdakwa II Ali Usman bin Yakni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja secara tanpa izin membawa alat-alat yang dipergunakan untuk memotong dan membelah pohon didalam kawasan hutan”.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan dalam artian Hakim telah sepakat berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana, yang mana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.Kag menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara bidang Kehutanan berdasar pada *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat salah satu Majelis Hakim yakni Ketua Majelis Hakim yakni SOBANDI, SH.,MH telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 182 ayat (6) Jo pasal 193 ayat (1) KUHAP, dibuktikan dengan pengambilan suara terbanyak (*voting*) yang menjadikan dakwaan kedua sebagai dasar pertimbangan Hakim dan menjatuhkan pidana pada terdakwa sesuai apa yang didakwakan

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Dengan Mendengarkan Keterangan Ahli Kehutanan Dalam Perkara Memasuki Kawasan Hutan Lindung Dengan Peralatan Yang Dapat Menimbulkan Kebakaran Dan Perusakan Lingkungan Sesuai Pasal 184 KUHAP. Sebagaimana telah dikemukakan pada hasil penelitian bahwa dalam hal yang menyangkut perkara kehutanan maka ahli yang relevan adalah ahli dari Dinas Kehutanan maupun Badan Lingkungan Hidup (BLH), dimana 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Parlan Afriansyah, S.Hut bin Awaludin dan Mitra Triani, S.Si binti Drs. H. Basri Intip bekerja di Lembaga tersebut. Maka dalam hal ini, keterangan ahli yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 1 angka 28 KUHAP. Dalam memberikan keterangan, Kedua ahli juga telah disumpah sesuai dengan Pasal 179 ayat (2). Dengan demikian bentuk keterangan ahli dalam perkara ini dapat dikatakan merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan sekaligus keterangan ahli yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Berdasar *Dissenting Opinion* Dalam Perkara di Bidang Kehutanan Sesuai Pasal 182 Ayat (6) Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. Dalam penjatuhan putusan Hakim harus memiliki pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Akan tetapi, terdapat kemungkinan adanya perbedaan pendapat Hakim dalam memutus suatu perkara atau bisa disebut *dissenting opinion*. Terkait dengan perbedaan pendapat hakim perkara kehutanan ini, mayoritas Hakim berpendapat atau menggunakan dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum sebagai dasar pertimbangan, akan tetapi, Ketua Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama. Oleh karena terjadi perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 182 ayat (6)

KUHAP, Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak (*vooting*) yang menjadikan dakwaan alternatif kedua sebagai dasar pertimbangan Hakim dan menjatuhkan pidana pada terdakwa sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

2. Saran

Dalam pemeriksaan di persidangan, Ahli yang memberikan keterangan ahli di persidangan harus benar-benar kompeten di bidangnya, sehingga keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dapat membantu hakim dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan. Bagi ahli yang merasa tidak berkompeten untuk memberikan keterangan ahli serta bukanlah merupakan bidang keahliannya, sebaiknya mengundurkan diri.

Hakim memiliki peranan yang sangat penting di sidang pengadilan. Untuk itu diperlukan ketelitian hakim dalam setiap proses di persidangan termasuk pembuktian. Maka dari itu perlunya pengaturan terkait *dissenting opinion* untuk mencegah sifat individualis yang berlebihan dari seorang Hakim yang akan terasa pada saat anggota majelis yang bersangkutan merasa lebih menguasai persoalan dibanding anggota lain.

Daftar Pustaka

Buku

- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta.
- Soeparmono, R. 1989. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Pidana*. Satya Wacana, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.Kag

Artikel dari Jurnal

- Prajatama, Hangga. 2014. Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan di Indonesia. *Verstek*. Vol 2, No. 1, 2014.
- Wirya, Astan. 2015. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan. *Jurnal IUS*. Vol 3, No. 7, 2015.

KORESPONDENSI

- Nama** : Javinaldo Justicetuta
- Alamat lengkap** : RT 02 RW 05 Dukuh, Wunut, Tulung, Klaten.
- No. Telp/Hp** : 081249727989
-
- Nama** : Edy Herdyanto, S.H., M.H.
- Alamat lengkap** : Ngaglik Rt 06/XII Mojosongo, Solo
- No. Telp/Hp** : 081393059370